



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU**



**TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 100/ 014/MRU/2020
NOMOR : 8920/UN30/KS/2020

Pada hari ini, Senin Tanggal 10 Bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh (2020) bertempat di Muara Rupit, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Drs. H. M. SYARIF HIDAYAT, MM** : Bupati Musi Rawas Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera K.M 74 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **PROF. DR. RIDWAN NURAZI, SE, M.Sc** : Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan WR Supratman Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mendukung laju pertumbuhan pembangunan yang tepat dan terarah di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dengan terlebih dulu menerangkan bahwa:

1. Dalam rangka pembangunan daerah secara optimal, perlu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menunjang proses pembangunan daerah terutama melalui aspek kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Untuk mendukung laju pembangunan yang terencana dengan baik di Kabupaten Musi Rawas Utara, perlu diselenggarakan kerjasama yang

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

bermanfaat bagi kedua belah pihak, dengan mendayagunakan kemampuan segala sumber daya yang tersedia pada kedua belah pihak;

3. Agar kegiatan kerjasama ini berhasil guna dan berdaya guna, perlu adanya kerjasama yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman Bersama yang dijabarkan dalam ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman Bersama dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.
2. Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta menyerahkan tenaga dan pikiran dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan dasar-dasar manajemen dan teknologi yang sesuai dengan kondisi daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

1. Objek Nota Kesepahaman Bersama ini yaitu bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat .
2. Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan kerjasama bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Penyelenggaraan kerjasama bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Penyelenggaraan kerjasama bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. Lain-lain kegiatan yang erat hubungannya dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 3

Bentuk kerjasama dalam Nota Kesepahaman Bersama ini adalah meliputi:

1. Penguatan pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan, workshop dan kegiatan sejenis lainnya;
2. Kerjasama terkait pengembangan potensi daerah melalui Perencanaan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan kuliah di PIHAK KEDUA
4. Kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dan kemampuan kedua belah pihak.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disepakati PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut;
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
2. Nota Kesepahaman Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK
3. Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan

Paraf PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian pelaksanaan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

1. Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya
2. Biaya yang timbul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas persetujuan PARA PIHAK

Pasal 9

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) rangkap asli 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA



Dr. H.M SYARIF HIDAYAT, MM

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BENGKULU



PROF. DR. RIDWAN NURAZI, SE, M.Sc